

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di SMA GEMA 45 Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dengan baik di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Gema 45 Surabaya. Hal tersebut dilakukan oleh Pemkot Surabaya melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di SMA Gema 45 Surabaya. SMA Gema 45 Surabaya telah melakukan pelarangan merokok kepada para siswa, guru dan karyawan di lingkungan SMA Gema 45 Surabaya, baik untuk kegiatan memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan produk rokok, ataupun menggunakan rokok. Namun demikian, aktivitas menggunakan rokok masih dilakukan oleh siswa, guru dan karyawan di lingkungan SMA Gema 45 Surabaya, meskipun hal tersebut dilakukan secara diam-diam.
2. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok di SMA Gema 45 Surabaya telah membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan

larangan merokok, meskipun hanya ada 1 membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok, yaitu di area lobby. Terkait dengan kewajiban pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok di SMA Gema 45 Surabaya untuk memberikan teguran serta peringatan kepada setiap orang yang melanggar juga telah diimplementasikan dengan baik dan pimpinan atau penanggung jawab SMA GEMA 45 Surabaya juga telah bekerja sama dengan Puskesmas serta aparat Sat Pol PP setempat dalam mengupayakan meminimalisir upaya pelanggar rokok dan pengguna rokok di sekolah.

3. Masyarakat di sekitar SMA Gema 45 Surabaya memiliki peran yang sangat besar dapat mendukung dan menciptakan lingkungan SMA Gema 45 Surabaya yang bebas dari asap rokok. Pihak sekolah juga telah bekerja sama dengan pihak-pihak seperti puskesmas, rumah sakit, kepolisian untuk membantu memberi penyuluhan dan bimbingan kepada siswa SMA Gema 45 Surabaya yang ditemukan melakukan pelanggaran rokok di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga bekerja sama dengan ketua RT/RW serta masyarakat sekitar untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah SMA Gema 45 Surabaya yang bebas asap rokok melalui laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah jika menemukan ada siswa sekolah SMA Gema 45 Surabaya yang melakukan pelanggaran rokok, dengan cara memfoto atau melakukan pelaporan lisan kepada pihak sekolah.

4. Satpol PP sangat berperan penting dalam mengimplimentasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada kawasan terbatas merokok sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. beberapa kali Satpol PP datang ke sekolah untuk memastikan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di lingkungan SMA Gema 45 Surabaya telah terlaksana dengan baik.
5. Satpol PP telah diperintahkan untuk memberi sanksi administrasi diberlakukan kepada sekolah terkait yang guru atau siswanya tertangkap tangan sedang merokok. Denda hanya diberikan oleh pelanggar ketika telah menerima peringatan sebanyak tiga kali. Peringatan pertama adalah peringatan tertulis, peringatan kedua adalah untuk menghentikan kegiatan apapun yang saat itu dilakukan, dan peringatan ketiga ketika pencabutan izin kegiatan sekolah dilakukan. Namun demikian, pemberian sanksi administrasi belum pernah dilakukan di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan SMA Gema 45 Surabaya.

5.2 Saran

Beberapa saran terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di SMA GEMA 45 Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Pihak SMA Gema 45 Surabaya telah melakukan tindakan preventif dan represif dalam rangka menegakkan kawasan tanpa rokok di sekolah, sehingga tidak ada lagi perokok yang melakukan aktivitas merokok secara diam-diam.
2. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok di lingkungan SMA Gema 45 Surabaya dapat menempatkan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di berbagai ruangan yang banyak dikunjungi siswa, termasuk guru dan karyawan. Selain itu, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok di lingkungan SMA Gema 45 Surabaya juga memproduksi poster larangan rokok dengan jargon: Rokok Membunuhmu, sehingga dapat memberi dampak yang lebih kuat bagi orang yang melihatnya.